



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR PROBOLINGGO KOTA
Jl. Dr. Moch. Saleh 34 Kota Probolinggo 67219

Probolinggo, 10 Juli 2025

Nomor : SP2HP/ 59/VII/RES.1.11./2025/Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penyelidikan

Kepada

Yth. Sdr. PRAYOGA D.
Jl. Raya P Sudirman 304 Rt.
003 Rw. 007 Kel. Jati kec.
Mayangan

Di

Probolinggo

1. Rujukan :
 - a. Pasal 109 ayat (2) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - b. Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Surat Pengaduan A.n PRAYOGA DEARWANSYAH tanggal 24 Juni 2025;
 - d. Surat Perintah Penyelidikan Nomor :SP.Lidik/506/VII/RES.1.11./2025/ Reskrim tanggal 10 Juli 2025.
2. Berdasarkan rujukan tersebut di atas, diberitahukan bahwa pengaduan saudara tentang dugaan telah terjadinya peristiwa Tindak Pidana Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP yang terjadi di rumah yang terletak di Jl. Raya P Sudirman 304 Rt. 003 Rw. 007 Kel. Jati kec. Mayangan pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekitar jam 08.00 Wib, telah dilakukan penelitian terhadap laporan Saudara tersebut, untuk selanjutnya akan kami tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan berupa klarifikasi dengan meminta keterangan saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti serta barang bukti yang terkait peristiwa dimaksud, untuk perkembangan penyelidikan lebih lanjut akan kami beritahukan berikutnya.
3. Guna kepentingan penyelidikan laporan saudara, maka kami menunjuk selaku Penyelidik yaitu :
 - a. Nama : SAIFUL HUDA EKA N.W
 - b. Pangkat : BRIPDA
 - c. Unit Idik : I (PIDUM)
4. Kami mengimbau saudara agar mewaspada bentuk-bentuk penipuan berkenaan proses penyelidikan perkara tersebut dengan modus antara lain sebagai berikut :
 - a. Setiap orang yang mengaku Kapolres Probolinggo Kota/Kasat Reskrim/Kanit/Penyidik yang meminta imbalan uang/barang dengan janji membantu perkara laporan saudara.
 - b. Setiap orang yang menyatakan dapat membantu perkara saudara dengan meminta imbalan uang/barang.
5. Apabila ada keluhan dalam pelayanan penyelidikan, agar disampaikan kepada Kami dengan cara menghubungi Pengawas Penyidikan IPTU TRI SUSWAHYUDI, S.H., M.M. dan Penyelidik BRIPDA SAIFUL HUDA EKA N.W No. Hp : 087737218631. atau dapat dilihat dengan mengakses situs atau web SP2HP online : sp2hp.bareskrim.polri.go.id dengan pengisian data sesuai dengan benar.
6. Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih atas kerjasamanya.

a.n. KAPOLRES PROBOLINGGO KOTA POLDA JATIM

KASATRESKRIM
Selaku Penyidik

ZAENAL ARIFIN, S.H.
INSPEKTUR POLISI SATUNRP 80090499

Tembusan :

1.Kapolres Probolinggo Kota
2.Pengawas Penyidikan